



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADI PRAWIRO TJANDRA;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibokor Selatan 18 RT/RW 04/04 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI PRAWIRO TJANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara atau dicabut yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan / atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 65 UU RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI PRAWIRO TJANDRA** dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan pengiriman minyak Goreng LIVINA kepada P. Akhmac tanggal 18 Januari 2023
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembelian minyak Goreng LIVINA 2 Dus tanggal 26 2023
 - 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan melalui aplikasi whatsapp Sdr. Akhmad Tholib (No.HP 082232807751) dengan MINYAK LEVINA (No.HP 081937776383)
 - 1 (satu) bendel printout screenshot bukti transfer pembelian minyak goreng LIVINA ke BCA nomor rekening 0641968888 a.n. ELLEN ABDUL RANGGA
 - 1 (satu) lembar printout foto nota pembelian 900 karton minyak goreng LIVINA 800ml tanggal 18 Januari 2023 a.n. P. AKHMAD
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Sewa Menyewa No./PSM/9/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar printout screenshot transfer dana dari nomor rekening BCA 0641968888 ke nomor rekening BCA penerima 1013888888 atan nama IE IRVAN IRAWAN tanggal 9 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar printout screenshot Rekening Giro trsf E-Banking dari Sdri. ELLEN ABDUL RANGGA tanggal 9 Juni 2022

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa beserta selang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bendel karton minyak goreng sawit Livina
- 1 (satu) karton stiker/label minyak goreng sawit Livina
- 1 (satu) bendel stiker tanda/logo SNI
- 2 (dua) karton @karton isi 12 Botol minyak goreng Sawit LIVINA 800ml
- 75 (tujuh puluh lima) karton @karton isi 12 Botol minyak goreng Sawit LIVINA 800ml
- 1 (satu) karton botol kosong kemasan minyak goreng sawit Livina ukuran 800ml
- 1 (satu) karton kemasan plastik minyak goreng sawit LIVINA ukuran 2 liter
- 1 (satu) plastik berisi Jerigen berlabel minyak goreng sawit LIVINA ukuran 5 liter
- 1 (satu) karung berisi 20 pcs minyak goreng sawit LIVINA kemasan 450ml
- 1 (satu) bendel kemasan karton minyak goreng sawit LIVINA

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **HADI PRAWIRO TJANDRA** pada tanggal 18 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara atau dicabut yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan / atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AKHMAD TOLIB mendapat permintaan minyak goreng sawit yang harga murah dari saksi SUHERMAN, selanjutnya saksi AKHMAD TOLIB menelpon dengan nomer telepon 081937776383 yang disimpan dengan nama MINYAK LEVINA, yang ternyata nomer telepon tersebut nomor telepon terdakwa **HADI PRAWIRO TJANDRA**. Lalu saksi AKHMAD TOLIB melakukan tawar menawar dengan terdakwa melalui pesan whatsapp, dan pada tanggal 16 Januari 2023 terdakwa memberikan nomor rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA melalui pesan whatsapp untuk pembayaran pembelian minyak goreng sawit merek LIVINA kepada saksi AKHMAD TOLIB ;
- Bahwa setelah disepakati pada 17 Januari 2023 saksi AKHMAD TOLIB membeli minyak goreng sawit merek LIVINA sebanyak 900 dus / karton @ 12 botol ukuran 800 ml, dengan harga sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) / karton dengan total pembayaran sebesar Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 17 Januari 2023 saksi AKHMAD TOLIB mentransfer uang sebesar p. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA sebagai tanda jadi pembelian minyak goreng sawit merek LIVINA sebanyak 900 dus / karton kepada terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa membuat nota pembelian minyak goreng merek LIVINA dengan jumlah pesanan minyak goreng sebanyak 900 dus, total pembayaran dan nomor rekening BCA untuk pembayaran di nomor rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA, selanjutnya nota pembelian tersebut dikirim melalui whatsapp dari nomor telepon terdakwa ke saksi AKHMAD TOLIB ;
- Bahwa pengiriman minyak goreng sawit merek LIVINA yan dibeli oleh saksi AKHMAD TOLIB dilakukan dengan cara pada tanggal 18 Januari 2023 saksi AKHMAD TOLIB selaku pembeli yang mengambil minyak goreng sawit merek LIVINA di pergudangan Nambangan FIRA 51 Surabaya yang diangkut dengan menggunakan kendaraan truk Nopol. L 3426 A, yang selanjutnya minyak goreng merek LIVINA tersebut langsung dikirim ke toko Wijaya Santoso milik saksi SUHERMAN dengan alamat Jl. Made Selatan No. 110 Made Kec. Sambikerep Surabaya. Bahwa dari saksi SUHERMAN minyak goreng sawit merek LIVINA tersebut dijual kepada saksi SUGIONO sebanyak 200 (dua ratus) karton, Aisyah / Viola sebanyak 400 (empat ratus) karton dan kepada toko-toko klontong di daerah Sambikerep secara eceran sebanyak 300 (tiga ratus) karton. Bahwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng sawit merek LIVINA pada kemasan ukuran 800 ml / botol mencantumkan keterangan sebagai berikut ;

- Izin edar BPOM MD 208113003902 ;
- Tanda / logo SNI ;
- Kemas oleh CV. SUMBER SAWIT SEJAHTERA JAWA TIMUR-INDONESIA.
- Bahwa tanggal 19 Januari 2023 saksi AKHMAD TOLIB mentransfer sisa pembayaran pembelian minyak goreng sawit merek LIVINA ke terdakwa ke rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA sebesar Rp. 124.600.000,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 saksi M. FITROH ARIEF, SH., M.Hum., saksi PIPIN ERDIANSYAH, SH. dan saksi M. ROFI'I, SH., MH. selaku anggota polisi Ditreskrimsus Polda Jatim melaksanakan kegiatan pengecekan yaitu kegiatan industri dan perdagangan di wilayah Kecamatan Kenjeran dan Bulak Kota Surabaya. Ketika melakukan pengecekan di pergudangan Nambangan FIRA 51 Surabaya saksi M. FITROH ARIEF, SH., M.Hum., saksi PIPIN ERDIANSYAH, SH. dan saksi M. ROFI'I, SH., MH. melihat kegiatan pengemasan atau pengepakan minyak goreng dari truk tangki yang dimasukkan ke dalam tandon lalu dari beberapa kran keluar minyak yang ditampung menggunakan botol-botol dengan merek LIVINA dan Favorit, lalu dilanjutkan dengan kegiatan penempelan stiker merk LIVINA dan merek Favorit pada botol bening yang akan digunakan untuk mengemas minyak goreng sawit yang dimasukkan ke tandon, dan kegiatan petugas admin mendata jumlah produksi dan perdagangan dan ditemukan surat jalan pengiriman 900 dus minyak goreng sawit merek LIVINA kepada saksi AKHMAD TOLIB Surabaya tanggal 18 Januari 2023. Bahwa selanjutnya saksi M. FITROH ARIEF, SH., M.Hum. melakukan pengecekan data produk minyak goreng sawit merek LIVINA melalui sarana website sebagai berikut :
 - <http://pustan.kemenperin.go.id/> dengan hasil Sertifikat produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut (SPPT-SNI) produk Minyak Goreng sawit merek LIVINA dan FAVORITE **tidak terdata** ;
 - <https://cekbpom.pom.go.id/> dengan hasil izin edar produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dan FAVORITE terdaftar di produksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat produksi di Jl. Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Desa Siwalanpanji Kec. Buduran Telp. 081233571772 ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan POM RI. Dra. YULIANA BUNTUGAYANG, Apt. menerangkan bahwa kegiatan pengemasan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan Botol atau jirigen berbagai macam ukuran yang dilakukan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya adalah merupakan kegiatan memproduksi pangan olahan Minyak Goreng Sawit. Bahwa Izin Edar BPOM MD 208113003902 yang tertera dalam kemasan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA yang terdaftar di Badan POM (Direktorat Regostrasi Pangan Olahan) pendaftaran an. CV. Sumber Sawit Sejahtera dan produksi Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dan diproduksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat Jl. Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Desa Siwalan Panji Kec. Buduran Sidoarjo. Bahwa Izin Edar BPOM MD 208113003902 **tidak bisa** digunakan untuk produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dengan kemasan botol atau jirigen berbagai macam ukuran yang diproduksi di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya, sehingga Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dengan kemasan botol atau jirigen berbagai macam ukuran yang diproduksi di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya tersebut tidak memiliki Izin Edar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya DWI RETNO ANGGRAENI, S.T. menerangkan bahwa Minyak Goreng Sawit merek LIVINA yang diproduksi dan diperdagangkan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya **tidak terdaftar** dalam website Pustan.kemenperin.go.id. Bahwa yang terdaftar adalah merek LIVINA SNI 7709:2012 yang diproduksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat Jl. Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Desa Siwalan Panji Kec. Buduran Sidoarjo sedangkan sesuai Permenperin Nomor 46 Tahun 2019 yang wajib SNI adalah SNI 7709:2019 sehingga label pada botol Minyak Goreng Sawit merek LIVINA yang diproduksi dan diperdagangkan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya **belum memenuhi penandaan SNI untuk nama, alamat pengemas dan tanda tara pangan**. Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Sucofindo No. 05684/FOBOAQ tanggal 14 April 2023 menyimpulkan bahwa sawit merek LIVINA tidak memenuhi syarat mutu SNI 7709:2019 untuk parameter vitamin A dengan hasil tidak terdeteksi ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ISNU NUGROHO SULISTIONO menerangkan bahwa kegiatan pengemasan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan Botol atau jirigen berbagai macam ukuran yang dilakukan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya adalah termasuk dalam kegiatan Industri, dan kegiatan produksi minyak goreng sawit harus mempunyai Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 10437 dan Izin edar dan SNI dari lembaga yang membidangi ;
- Bahwa terdakwa **HADI PRAWIRO TJANDRA** telah melakukan kegiatan pengemasan dan perdagangan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan botol dan jirigen yang merupakan pengolahan pangan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya tanpa ada Izin Edar dan **tidak terdaftar** dalam website Pustan.kemenperin.go.id. dan penulisan SNI dalam kemasan botol tersebut **tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang berlaku ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 UU RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HADI PRAWIRO TJANDRA** pada tanggal 18 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1),** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AKHMAD TOLIB mendapat permintaan minyak goreng sawit yang harga murah dari saksi SUHERMAN, selanjutnya saksi AKHMAD TOLIB menelpon dengan nomer telepon 081937776383 yang disimpan dengan nama MINYAK LEVINA, yang ternyata nomer telepon tersebut nomor telepon terdakwa **HADI PRAWIRO TJANDRA**. Lalu saksi AKHMAD TOLIB melakukan tawar menawar dengan terdakwa melalui pesan whatsapp, dan pada tanggal 16 Januari 2023 terdakwa memberikan nomor rekening BCA 0641968888 atas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ELLEN ABDUL RANGGA melalui pesan whatsapp untuk pembayaran pembelian minyak goreng sawit merek LIVINA kepada saksi AKHMAD TOLIB ;

- Bahwa setelah disepakati pada 17 Januari 2023 saksi AKHMAD TOLIB membeli minyak goreng sawit merek LIVINA sebanyak 900 dus / karton @ 12 botol ukuran 800 ml, dengan harga sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) / karton dengan total pembayaran sebesar Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 17 Januari 2023 saksi AKHMAD TOLIB mentransfer uang sebesar p. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA sebagai tanda jadi pembelian minyak goreng sawit merek LIVINA sebanyak 900 dus / karton kepada terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa membuat nota pembelian minyak goreng merek LIVINA dengan jumlah pesanan minyak goreng sebanyak 900 dus, total pembayaran dan nomor rekening BCA untuk pembayaran di nomor rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA, selanjutnya nota pembelian tersebut dikirim melalui whatsapp dari nomor telepon terdakwa ke saksi AKHMAD TOLIB ;

- Bahwa pengiriman minyak goreng sawit merek LIVINA yan dibeli oleh saksi AKHMAD TOLIB dilakukan dengan cara pada tanggal 18 Januari 2023 saksi AKHMAD TOLIB selaku pembeli yang mengambil minyak goreng sawit merek LIVINA di pergudangan Nambangan FIRA 51 Surabaya yang diangkut dengan menggunakan kendaraan truk Nopol. L 3426 A, yang selanjutnya minyak goreng merek LIVINA tersebut langsung dikirim ke toko Wijaya Santoso milik saksi SUHERMAN dengan alamat Jl. Made Selatan No. 110 Made Kec. Sambikerep Surabaya. Bahwa dari saksi SUHERMAN minyak goreng sawit merek LIVINA tersebut dijual kepada saksi SUGIONO sebanyak 200 (dua ratus) karton, Aisyah / Viola sebanyak 400 (empat ratus) karton dan kepada toko-toko klontong di daerah Sambikerep secara eceran sebanyak 300 (tiga ratus) karton. Bahwa minyak goreng sawit merek LIVINA pada kemasan ukuran 800 ml / botol mencantumkan keterangan sebagai berikut ;

- Izin edar BPOM MD 208113003902 ;
- Tanda / logo SNI ;
- Kemas oleh CV. SUMBER SAWIT SEJAHTERA JAWA TIMUR-INDONESIA.
- Bahwa tanggal 19 Januari 2023 saksi AKHMAD TOLIB mentransfer sisa pembayaran pembelian minyak goreng sawit merek LIVINA ke terdakwa ke

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA sebesar Rp. 124.600.000,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa **HADI PRAWIRO TJANDRA** telah melakukan kegiatan pengemasan dan perdagangan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan botol dan jirigen yang merupakan pengolahan pangan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya merupakan pelaku usaha pangan ;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 saksi M. FITROH ARIEF, SH., M.Hum., saksi PIPIN ERDIANSYAH, SH. dan saksi M. ROFI'I, SH., MH. selaku anggota polisi Ditreskrimsus Polda Jatim melaksanakan kegiatan pengecekan yaitu kegiatan industri dan perdagangan di wilayah Kecamatan Kenjeran dan Bulak Kota Surabaya. Ketika melakukan pengecekan di pergudangan Nambangan FIRA 51 Surabaya saksi M. FITROH ARIEF, SH., M.Hum., saksi PIPIN ERDIANSYAH, SH. dan saksi M. ROFI'I, SH., MH. melihat kegiatan pengemasan atau pengepakan minyak goreng dari truk tangki yang dimasukkan ke dalam tandon lalu dari beberapa kran keluar minyak yang ditampung menggunakan botol-botol dengan merek LIVINA dan Favorit, lalu dilanjutkan dengan kegiatan penempelan stiker merk LIVINA dan merek Favorit pada botol bening yang akan digunakan untuk mengemas minyak goreng sawit yang dimasukkan ke tandon, dan kegiatan petugas admin mendata jumlah produksi dan perdagangan dan ditemukan surat jalan pengiriman 900 dus minyak goreng sawit merek LIVINA kepada saksi AKHMAD TOLIB Surabaya tanggal 18 Januari 2023. Bahwa selanjutnya saksi M. FITROH ARIEF, SH., M.Hum. melakukan pengecekan data produk minyak goreng sawit merek LIVINA melalui sarana website sebagai berikut :

- <http://pustan.kemenperin.go.id/> dengan hasil Sertifikat produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut (SPPT-SNI) produk Minyak Goreng sawit merek LIVINA dan FAVORITE **tidak terdata** ;
- <https://cekbpom.pom.gp.id/> dengan hasil izin edar produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dan FAVORITE terdaftar di produksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat produksi si Jl. Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Desa Siwalanpanji Kec. Buduran Telp. 081233571772 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan POM RI. Dra. YULIANA BUNTUGAYANG, Apt. menerangkan bahwa kegiatan pengemasan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan Botol atau jirigen berbagai macam ukuran yang dilakukan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya adalah merupakan kegiatan memproduksi pangan olahan Minyak Goreng Sawit. Bahwa Izin Edar BPOM MD 208113003902 yang tertera dalam kemasan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA yang terdaftar di Badan POM (Direktorat Regostrasi Pangan Olahan) pendaftar an. CV. Sumber Sawit Sejahtera dan produksi Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dan diproduksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat Jl. Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Desa Siwalan Panji Kec. Buduran Sidoarjo. Bahwa Izin Edar BPOM MD 208113003902 **tidak bisa** digunakan untuk produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dengan kemasan botol atau jirigen berbagai macam ukuran yang diproduksi di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya, sehingga Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dengan kemasan botol atau jirigen berbagai macam ukuran yang diproduksi di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya tersebut tidak memiliki Izin Edar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya DWI RETNO ANGGRAENI, S.T. menerangkan bahwa Minyak Goreng Sawit merek LIVINA yang diproduksi dan diperdagangkan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya **tidak terdaftar** dalam website Pustan.kemenperin.go.id. Bahwa yang terdaftar adalah merek LIVINA SNI 7709:2012 yang diproduksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat Jl. Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Desa Siwalan Panji Kec. Buduran Sidoarjo sedangkan sesuai Permenperin Nomor 46 Tahun 2019 yang wajib SNI adalah SNI 7709:2019 sehingga label pada botol Minyak Goreng Sawit merek LIVINA yang diproduksi dan diperdagangkan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya **belum memenuhi penandaan SNI untuk nama, alamat pengemas dan tanda tara pangan**. Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Sucofindo No. 05684/FOBOAQ tanggal 14 April 2023 menyimpulkan bahwa sawit merek LIVINA tidak memenuhi syarat mutu SNI 7709:2019 untuk parameter vitamin A dengan hasil tidak terdeteksi ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ISNU NUGROHO SULISTIONO menerangkan bahwa kegiatan pengemasan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan Botol atau jirigen berbagai macam ukuran yang dilakukan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya adalah termasuk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kegiatan Industri, dan kegiatan produksi minyak goreng sawit harus mempunyai Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 10437 dan Izin edar dan SNI dari lembaga yang membidangi ;

- Bahwa terdakwa **HADI PRAWIRO TJANDRA** adalah pelaku usaha pangan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan botol dan jirigen di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kel. Kedung Cowek Kec. Bulak Kota Surabaya tersebut tanpa ada Izin Edar dan **tidak terdaftar** dalam website Pustan.kemenperin.go.id. yang seharusnya data perijinannya tersimpan dalam database OSS, dan penulisan SNI dalam kemasan botol tersebut **tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang berlaku ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 ayat (1) UU RI. Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah diubah sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi PIPIN ERDIANSYAH, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Saksi M FITROH ARIEF R, SH, MHum dan Saksi ROFI'IL, SM, MH pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 melaksanakan kegiatan pengecekan kegiatan Industri dan perdagangan di wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, ketika melakukan pengecekan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Saksi melihat ada truck tangki minyak yang parkir di depan gudang Blok 25-26, setelah kami dekati ternyata minyak dalam tangka tersebut dialirkan kedalam Gudang yaitu masuk kedalam tandon, kemudian tandon tersebut ada beberapa kran yang digunakan untuk mengeluarkan minyak yang ditampung menggunakan botol-botol dengan merek Livina dan merek Favorit selanjutnya pada Gudang tersebut juga ada kegiatan penempelan stiker merek Livina dan merek Favorit pada botol bening yang akan digunakan untuk mengemas minyak goreng sawit yang dimasukkan ke tandon, selain itu ada juga kegiatan petugas Admin yang mendatakan jumlah produksi dan perdagangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan data produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA melalui sarana website sebagai berikut:

- <http://pustan.kemenperin.go.id/> dengan hasil Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut (SPPT-SNI) produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dan FAVORITE tidak terdata;
- <https://cekbpom.pom.go.id/> dengan hasil izin edar produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dan FAVORITE terdaftar di produksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat produksi di Jalan Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No 42, Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran Telp: 081233571772, Sedangkan untuk alamat produksi di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok 25-26, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak Kota Surabaya tidak ada dan tidak ditemukan;

- Bahwa kegiatan produksi/pengemasan dan perdagangan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok 25-26, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak Kota Surabaya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengemasan dan perdagangan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan botol dan jirigen yang merupakan pengolahan pangan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak Kota Surabaya tanpa ada Izin Edar dan tidak terdaftar dalam website Pustan.kemenperin.go.id. dan penulisan SNI dalam kemasan botol tersebut tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang berlaku;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi M FITROH ARIEF R, SH, MHum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Saksi PIPIN ERDIANSYAH, SH. dan Saksi ROFI'I, SM, MH pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 melaksanakan kegiatan pengecekan kegiatan Industri dan perdagangan di wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, ketika melakukan pengecekan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Saksi melihat ada truck tangki minyak yang parkir di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gudang Blok 25-26, setelah kami dekati ternyata minyak dalam tangka tersebut dialirkan kedalam Gudang yaitu masuk kedalam tandon, kemudian tandon tersebut ada beberapa kran yang digunakan untuk mengeluarkan minyak yang ditampung menggunakan botol-botol dengan merek Livina dan merek Favorit selanjutnya pada Gudang tersebut juga ada kegiatan penempelan stiker merek Livina dan merek Favorit pada botol bening yang akan digunakan untuk mengemas minyak goreng sawit yang dimasukkan ke tandon, selain itu ada juga kegiatan petugas Admin yang mendatakan jumlah produksi dan perdagangan;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan data produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA melalui sarana website sebagai berikut:

- <http://pustan.kemenperin.go.id/> dengan hasil Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut (SPPT-SNI) produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dan FAVORITE tidak terdata;
- <https://cekbpom.pom.go.id/> dengan hasil izin edar produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dan FAVORITE terdaftar di produksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat produksi di Jalan Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No 42, Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran Telp: 081233571772, Sedangkan untuk alamat produksi di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok 25-26, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak Kota Surabaya tidak ada dan tidak ditemukan;

- Bahwa kegiatan produksi/pengemasan dan perdagangan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok 25-26, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak Kota Surabaya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengemasan dan perdagangan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan botol dan jirigen yang merupakan pengolahan pangan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak Kota Surabaya tanpa ada Izin Edar dan tidak terdaftar dalam website Pustan.kemenperin.go.id. dan penulisan SNI dalam kemasan botol tersebut tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang berlaku;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ROFI'I, SM, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Saksi M FITROH ARIEF R, SH, MHum dan Saksi PIPIN ERDIANSYAH, SH pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 melaksanakan kegiatan pengecekan kegiatan Industri dan perdagangan di wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, ketika melakukan pengecekan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Saksi melihat ada truck tangki minyak yang parkir di depan gudang Blok 25-26, setelah kami dekati ternyata minyak dalam tangka tersebut dialirkan kedalam Gudang yaitu masuk kedalam tandon, kemudian tandon tersebut ada beberapa kran yang digunakan untuk mengeluarkan minyak yang ditampung menggunakan botol-botol dengan merek Livina dan merek Favorit selanjutnya pada Gudang tersebut juga ada kegiatan penempelan stiker merek Livina dan merek Favorit pada botol bening yang akan digunakan untuk mengemas minyak goreng sawit yang dimasukkan ke tandon, selain itu ada juga kegiatan petugas Admin yang mendatakan jumlah produksi dan perdagangan;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan data produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA melalui sarana website sebagai berikut:
 - <http://pustan.kemenperin.go.id/> dengan hasil Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut (SPPT-SNI) produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dan FAVORITE tidak terdata;
 - <https://cekbpom.pom.go.id/> dengan hasil izin edar produk Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dan FAVORITE terdaftar di produksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat produksi di Jalan Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No 42, Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran Telp: 081233571772, Sedangkan untuk alamat produksi di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok 25-26, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak Kota Surabaya tidak ada dan tidak ditemukan;
- Bahwa kegiatan produksi/pengemasan dan perdagangan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok 25-26, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak Kota Surabaya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengemasan dan perdagangan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan botol dan jirigen yang merupakan pengolahan pangan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak Kota Surabaya tanpa ada Izin Edar dan tidak terdaftar dalam website Pustan.kemenperin.go.id. dan penulisan SNI dalam kemasan botol tersebut tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi DANIK ISMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sebagai pemilik kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit di pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi bekerja di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok 25-26, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, dan kegiatan yang ada di pergudangan FIRA 51 Blok 25-26 tersebut adalah pengemasan minyak goreng sawit ke dalam Botol dan Jerigen;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi LUCIA SASHIDEWI TJANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan bagian administrasi di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 K Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai adik Saksi dan selaku pemilik kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit di pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jam kerja Saksi di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya tidak tentu, menunggu ada telpon dari Saksi JULIUS, namun setiap minggu Saksi ada digudang antara 2 sampai 3 kali sekitar jam 13.00 sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Legalitas dan Perizinan apa saja yang dimiliki untuk kegiatan memproduksi minyak goreng sawit dalam kemasan merek LIVINA di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan yang lebih tahu adalah pemilik kegiatan usaha yaitu Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi JULIUS ONGKOWIJOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan sebagai kordinator gudang di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku pemilik kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit di pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan produksi dan perdagangan minyak goreng sawit merek LIVINA di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya dengan gaji perbulan Rp.4.500.000,-;
- Bahwa kegiatan yang ada di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya yaitu melakukan produksi (pengemasan) dan perdagangan minyak goreng sawit merek LIVINA dalam kemasan Botol (500ml, 600ml, 800ml, 900ml, 1 liter dan Jerigen ukuran 4,5 serta 5 35 liter, dengan jumlah karyawan sekitar 10 orang yaitu Sdr. Danik, Aris, Novi, Lilik, Watik dengan mengisi minyak goreng ke dalam kemasan Botol dan Jerigen, menempelkan stiker/label merek LIVINA dan FAVORITE ke botol dan jerigen, packing dikemas dalam karton, menata karton yang sudah terisi, ada karyawan borongan sekitar 5 orang bagian menempelkan stiker/label merek LIVINA dan FAVORITE ke botol dan jerigen;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Legalitas dan Perizinan apa saja yang dimiliki untuk kegiatan memproduksi minyak goreng sawit dalam kemasan merek LIVINA di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan yang lebih tahu adalah pemilik kegiatan usaha yaitu Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi SITI SAROH, SSi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Disperindag Provinsi Jatim menjabat sebagai Penguji Mutu Barang Ahli Pertama di UPT PSMB-LT Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan perihal Legalitas dan Perizinan kegiatan produksi minyak goreng sawit dalam kemasan merek LIVINA di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26, Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa CV. Sumber Sawit Sejahtera terdata sebagai klien/Pelanggan kami (UPT PSMB-LT Surabaya) sejak tanggal 31 Oktober 2019 sebagai produsen Minyak Goreng Sawit dan kami di tunjuk sebagai LSPro, sedangkan untuk penanggung jawab CV. Sumber Sawit Sejahtera adalah Sdr. AGUS RAHARJA TJANDRA (sebagai Direktur);
- Bahwa sesuai dengan dokumen permohonan Serifikasi Produk Penggunaan Tanda Produk nomor 01/SSS/III/2019 yang diajukan oleh Sdr. AGUS RAHARJA TJANDRA selaku direktur CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan No HP 081233571772 yang di ajukan kepada kami untuk tempat kegiatan produksi minyak goreng sawit berada di Jalan Lingkar Timur Kompleks Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo;
- Bahwa Sertifikat SNI Nomor: 008/SNI/1920/LSPro/3012 tanggal 30 Desember 2019 yang kami terbitkan untuk CV. SUMBER SAWIT SEJAHTERA hanya boleh digunakan untuk produk minyak goreng sawit yang diproduksi di Jalan Lingkar Timur Kompleks Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo sesuai dengan dokumen sertifikat SNI yang di terbitkan;
- Bahwa apabila sertifikat SNI tersebut digunakan untuk produk minyak goreng sawit yang diproduksi ditempat lain (bukan di Jalan Lingkar Timur

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo) maka produk Minyak Goreng Sawit tersebut tidak boleh menggunakan tanda/logo SNI yang di terbitkan, karena sertifikat SNI tersebut melekat sesuai alamat produksi dan merek yang disetujui dalam dokumen sertikat SNI tersebut, apabila CV. SUMBER SAWIT SEJAHTERA memiliki tempat produksi minyak goreng sawit yang baru maka harus mengajukan sertifikat SNI kepada LSPro yang ditunjuk dalam Permenperin Nomor 6 tahun 2020 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam 46 Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesiaia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;

- Bahwa semua produk yang berSNI yang selanjutnya diperdagangkan harus sesuai dengan tempat produksi, jenis dan merek pada sertifikat SNI. Apabila ditemukan produk yang tidak sesuai dengan sertifikat SNI maka kami pihak LSPro akan melakukan pencabutan Sertifikat SNI;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan pengemasan dan perdagangan Minyak Goreng Sawit merek LIVINA dalam kemasan botol dan jirigen yang merupakan pengolahan pangan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya tanpa ada Izin Edar dan tidak terdaftar dalam website Pustan.kemenperin.go.id. dan penulisan SNI dalam kemasan botol tersebut tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HADI PRAWIRO TJANDRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Saksi AKHMAD TOLIB membeli minyak goreng sawit merek LIVINA sebanyak 900 dus / karton @ 12 botol ukuran 800 ml, dengan harga sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) / karton dengan total pembayaran sebesar Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 17 Januari 2023 saksi AKHMAD TOLIB mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA sebagai tanda jadi pembelian minyak goreng sawit merek LIVINA sebanyak 900 dus / karton kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa membuat nota pembelian minyak goreng merek LIVINA dengan jumlah pesanan minyak goreng sebanyak 900 dus, total pembayaran dan nomor rekening BCA untuk pembayaran di nomor rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA, selanjutnya nota pembelian tersebut dikirim melalui whatsapp dari nomor telepon Terdakwa ke Saksi AKHMAD TOLIB;
- Bahwa pengiriman minyak goreng sawit merek LIVINA yang dibeli oleh Saksi AKHMAD TOLIB dilakukan dengan cara pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi AKHMAD TOLIB selaku pembeli yang mengambil minyak goreng sawit merek LIVINA di pergudangan Nambangan FIRA 51 Surabaya yang diangkut dengan menggunakan kendaraan truk Nopol. L 3426 A, yang selanjutnya minyak goreng merek LIVINA tersebut langsung dikirim ke toko Wijaya Santoso milik Saksi SUHERMAN dengan alamat Jalan Made Selatan No. 110 Made Kecamatan Sambikerep Surabaya;
- Bahwa dari Saksi SUHERMAN minyak goreng sawit merek LIVINA tersebut dijual kepada Saksi SUGIONO sebanyak 200 (dua ratus) karton, Aisyah / Viola sebanyak 400 (empat ratus) karton dan kepada toko-toko klontong di daerah Sambikerep secara eceran sebanyak 300 (tiga ratus) karton;
- Bahwa minyak goreng sawit merek LIVINA pada kemasan ukuran 800ml /botol mencantumkan keterangan sebagai berikut :
 - Izin edar BPOM MD 208113003902;
 - Tanda / logo SNI;
 - Kemas oleh CV. SUMBER SAWIT SEJAHTERA JAWA TIMUR-INDONESIA;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Saksi AKHMAD TOLIB mentransfer sisa pembayaran pembelian minyak goreng sawit merek LIVINA kepada Terdakwa ke rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA sebesar Rp. 124.600.000,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 anggota polisi Ditreskrimsus Polda Jatim melaksanakan kegiatan pengecekan yaitu kegiatan industri dan perdagangan di wilayah Kecamatan Kenjeran dan Bulak Kota Surabaya, ketika melakukan pengecekan di pergudangan Nambangan FIRA 51 Surabaya melihat kegiatan pengemasan atau pengepakan minyak goreng dari truk tangki yang dimasukkan ke dalam tandon lalu dari beberapa kran keluar minyak yang ditampung menggunakan botol-botol dengan merek LIVINA dan Favorit, lalu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan kegiatan penempelan stiker merk LIVINA dan merek Favorit pada botol bening yang akan digunakan untuk mengemas minyak goreng sawit yang dimasukkan ke tandon, dan kegiatan petugas admin mendata jumlah produksi dan perdagangan dan ditemukan surat jalan pengiriman 900 dus minyak goreng sawit merk LIVINA kepada Saksi AKHMAD TOLIB Surabaya tanggal 18 Januari 2023;

- Bahwa selanjutnya Saksi M. FITROH ARIEF, SH., MHum melakukan pengecekan data produk minyak goreng sawit merk LIVINA melalui sarana website sebagai berikut :

- <http://pustan.kemenperin.go.id/> dengan hasil Sertifikat produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut (SPPT-SNI) produk Minyak Goreng sawit merk LIVINA dan FAVORITE **tidak terdata**;
- <https://cekbpom.pom.go.id/> dengan hasil izin edar produk Minyak Goreng Sawit merk LIVINA dan FAVORITE terdaftar di produksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat produksi di Jalan Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Telp. 081233571772;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengemasan dan perdagangan Minyak Goreng Sawit merk LIVINA dalam kemasan botol dan jirigen yang merupakan pengolahan pangan di Pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya tanpa ada Izin Edar dan **tidak terdaftar** dalam website Pustan.kemenperin.go.id. dan penulisan SNI dalam kemasan botol tersebut **tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang berlaku**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 2 (dua) karton @karton isi 12 Botol minyak goreng Sawit LIVINA 800ml;
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan pengiriman minyak Goreng LIVINA kepada Pak AKHMAD tanggal 18 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembelian minyak Goreng LIVINA 2 Dus tanggal 26 2023;
- 75 (tujuh puluh lima) karton @karton isi 12 Botol minyak goreng Sawit LIVINA 800ml;
- 1 (satu) bendel karton minyak goreng sawit Livina;
- 1 (satu) karton stiker/label minyak goreng sawit Livina;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel stiker tanda/logo SNI;
- 1 (satu) karton botol kosong kemasan minyak goreng sawit Livina ukuran 800ml;
- 1 (satu) unit mesin pompa beserta selang;
- 1 (satu) karton kemasan plastik minyak goreng sawit LIVINA ukuran 2 liter;
- 1 (satu) plastik berisi Jerigen berlabel minyak goreng sawit LIVINA ukuran 5 liter;
- 1 (satu) karung berisi 20 pcs minyak goreng sawit LIVINA kemasan 450ml;
- 1 (satu) bendel kemasan karton minyak goreng sawit LIVINA;
- 1 (satu) bendel print out screenshot percakapan melalui aplikasi whatsapp Sdr. AKHMAD THOLIB (No. HP 082232807751) dengan MINYAK LEVINA (No. HP 081937776383);
- 1 (satu) bendel print out screenshot bukti transfer pembelian minyak goreng LIVINA ke BCA nomor rekening 0641968888 a.n. ELLEN ABDUL RANGGA;
- 1 (satu) lembar print out foto nota pembelian 900 karton minyak goreng LIVINA 800ml tanggal 18 Januari 2023 a.n. Pak AKHMAD;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Sewa Menyewa No/PSM/9/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar printout screenshot transfer dana dari nomor rekening BCA 0641968888 ke nomor rekening BCA penerima 1013888888 atan nama IE IRVAN IRAWAN tanggal 9 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar printout screenshot Rekening Giro trsf E-Banking dari Sdri. ELLEN ABDUL RANGGA tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, anggota polisi Ditreskrimsus Polda Jatim sedang melaksanakan kegiatan pengecekan kegiatan industry dan perdagangan di wilayah Kecamatan Kenjeran dan Bulak Kota Surabaya. Pada saat dilakukan pengecekan di pergudangan Nambangan FIRA 51 Surabaya, anggota kepolisian Polda Jatim melihat adanya kegiatan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemasan atau pengepakan minyak goreng dari truk tangki yang dimasukkan ke dalam tendon lalu dari beberapa kran keluar minyak yang ditampung menggunakan botol-botol dengan merek LIVINA dan FAVORIT, lalu dilanjutkan dengan menempelkan stiker merk LIVINA dan merk FAVORIT pada botol bening yang akan digunakan untuk mengemas minyak goreng sawit tersebut, petugas admin mendata jumlah produksi dan perdagangan dan ditemukan surat jalan pengiriman 900 dus minyak goreng sawit merk LIVINA kepada Saksi AKHMAD TOLIB pada tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya para anggota kepolisian Polda Jatim melakukan pengecekan data produk minyak goreng sawit LIVINA melalui website <http://pustan.kemenperin.go.id/> dengan hasil Sertifikat produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut (SPPT-SNI) produk Minyak Goreng sawit merk LIVINA dan FAVORIT tidak terdata, dan pada website <https://cekbpom.pom.go.id/> dengan hasil izin edar produk Minyak Goreng Sawit merk LIVINA dan FAVORITE terdaftar di produksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat produksi di Jalan Lingkar Timur Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Telp. 081233571772;

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Januari 2023 Saksi AKHMAD TOLIB telah membeli minyak goreng sawit merk LIVINA sebanyak 900 dus/karton @12 botol ukuran 800 ml dengan harga Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)/karton dengan total pembayaran sebesar Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi AKHMAD TOLIB telah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA sebagai tanda jadi pembelian minyak goreng sawit merk LIVINA sebanyak 900 dus /karton kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa membuat nota pembelian minyak goreng merk LIVINA dengan jumlah 900 dus dan nota pembelian tersebut Terdakwa kirim melalui whatsapp dari nomor telepon Terdakwa kepada Saksi AKHMAD TOLIB. Selanjutnya Saksi AKHMAD TOLIB mengambil minyak goreng sawit merk LIVINA di pergudangan Nambangan FIRA 51 Surabaya dengan cara Saksi AKHMAD TOLIB menggunakan kendaraan truk Nopol L 3426 A, kemudian minyak goreng merk LIVINA langsung dikirim ke Toko Wijaya Santoso milik Saksi SUHERMAN di Jalan Made Selatan No. 110 Made Kecamatan Sambikerep Surabaya, kemudian Saksi SUHERMAN menjual minyak goreng sawit merk LIVINA kepada Saksi SUGIONO sebanyak 200

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



(dua ratus) karton, kepada Aisyah/Viola sebanyak 400 (empat ratus) karton, dan kepada toko-toko klontong daerah Sambikerep secara eceran sebanyak 300 (tiga ratus) karton;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengemasan dan perdagangan minyak goreng sawit merek LIVINA dalam kemasan botol dan jirigen yang merupakan pengolahan pangan di pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya tanpa adanya izin edar dan tidak terdaftar dalam website Pustan.kemenperin.go.id. dan penulisan SNI dalam kemasan botol tersebut tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah **didakwa** oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 65 UU RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian atau dakwaan kedua melanggar Pasal 142 ayat (1) UU RI. Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah diubah sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara atau dicabut yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan / atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** yaitu orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini **Terdakwa**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI PRAWIRO TJANDRA, yang diajukan ke depan persidangan dan identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara atau dicabut yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan / atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, anggota polisi Ditreskrimsus Polda Jatim sedang melaksanakan kegiatan pengecekan kegiatan industry dan perdagangan di wilayah Kecamatan Kenjeran dan Bulak Kota Surabaya. Pada saat dilakukan pengecekan di pergudangan Nambangan FIRA 51 Surabaya, anggota kepolisian Polda Jatim melihat adanya kegiatan pengemasan atau pengepakan minyak goreng dari truk tangki yang dimasukkan ke dalam tendon lalu dari beberapa kran keluar minyak yang ditampung menggunakan botol-botol dengan merek LIVINA dan FAVORIT, lalu dilanjutkan dengan menempelkan stiker merk LIVINA dan merk FAVORIT pada botol bening yang akan digunakan untuk mengemas minyak goreng sawit tersebut, petugas admin mendata jumlah produksi dan perdagangan dan ditemukan surat jalan pengiriman 900 dus minyak goreng sawit merk LIVINA kepada Saksi AKHMAD TOLIB pada tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya para anggota kepolisian Polda Jatim melakukan pengecekan data produk minyak goreng sawit LIVINA melalui website <http://pustan.kemenperin.go.id/> dengan hasil Sertifikat produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut (SPPT-SNI) produk Minyak Goreng sawit merk LIVINA dan FAVORIT tidak terdata, dan pada website <https://cekbpom.pom.gp.id/> dengan hasil izin edar produk Minyak Goreng Sawit merk LIVINA dan FAVORITE terdaftar di produksi oleh CV. Sumber Sawit Sejahtera dengan alamat produksi di Jalan Lingkar Timur Komplek

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B No. 42 Desa Siwalanpanji
Kecamatan Buduran Telp. 081233571772;

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Januari 2023 Saksi AKHMAD TOLIB telah membeli minyak goreng sawit merk LIVINA sebanyak 900 dus/karton @12 botol ukuran 800 ml dengan harga Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)/karton dengan total pembayaran sebesar Rp. 129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi AKHMAD TOLIB telah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA 0641968888 atas nama ELLEN ABDUL RANGGA sebagai tanda jadi pembelian minyak goreng sawit merk LIVINA sebanyak 900 dus /karton kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 Terdakwa membuat nota pembelian minyak goreng merk LIVINA dengan jumlah 900 dus dan nota pembelian tersebut Terdakwa kirim melalui whatsapp dari nomor telepon Terdakwa kepada Saksi AKHMAD TOLIB. Selanjutnya Saksi AKHMAD TOLIB mengambil minyak goreng sawit merk LIVINA di pergudangan Nambangan FIRA 51 Surabaya dengan cara Saksi AKHMAD TOLIB menggunakan kendaraan truk Nopol L 3426 A, kemudian minyak goreng merk LIVINA langsung dikirim ke Toko Wijaya Santoso milik Saksi SUHERMAN di Jalan Made Selatan No. 110 Made Kecamatan Sambikerep Surabaya, kemudian Saksi SUHERMAN menjual minyak goreng sawit merk LIVINA kepada Saksi SUGIONO sebanyak 200 (dua ratus) karton, kepada Aisyah/Viola sebanyak 400 (empat ratus) karton, dan kepada toko-toko klontong daerah Sambikerep secara eceran sebanyak 300 (tiga ratus) karton;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengemasan dan perdagangan minyak goreng sawit merk LIVINA dalam kemasan botol dan jirigen yang merupakan pengolahan pangan di pergudangan Nambangan FIRA 51 Blok B 25-26 Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya tanpa adanya izin edar dan tidak terdaftar dalam website Pustan.kemenperin.go.id. dan penulisan SNI dalam kemasan botol tersebut tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur "Tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara atau dicabut yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan / atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 65 UU RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 65 UU RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HADI PRAWIRO TJANDRA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tidak memiliki sertifikat yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan / atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 UU RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan pengiriman minyak Goreng LIVINA kepada P. AKHMAD tanggal 18 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembelian minyak Goreng LIVINA 2 Dus tanggal 26 2023;
 - 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan melalui aplikasi whatsapp Sdr. Akhmad Tholib (No.HP 082232807751) dengan MINYAK LEVINA (No.HP 081937776383);
 - 1 (satu) bendel printout screenshot bukti transfer pembelian minyak goreng LIVINA ke BCA nomor rekening 0641968888 a.n. ELLEN ABDUL RANGGA;
 - 1 (satu) lembar printout foto nota pembelian 900 karton minyak goreng LIVINA 800ml tanggal 18 Januari 2023 a.n. P. AKHMAD;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Sewa Menyewa No./PSM/9/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar printout screenshot transfer dana dari nomor rekening BCA 0641968888 ke nomor rekening BCA penerima 1013888888 atan nama IE IRVAN IRAWAN tanggal 9 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar printout screenshot Rekening Giro trsf E-Banking dari Sdri. ELLEN ABDUL RANGGA tanggal 9 Juni 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mesin pompa beserta selang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel karton minyak goreng sawit Livina;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton stiker/label minyak goreng sawit Livina;
- 1 (satu) bendel stiker tanda/logo SNI;
- 2 (dua) karton @karton isi 12 Botol minyak goreng Sawit LIVINA 800ml;
- 75 (tujuh puluh lima) karton @karton isi 12 Botol minyak goreng Sawit LIVINA 800ml;
- 1 (satu) karton botol kosong kemasan minyak goreng sawit Livina ukuran 800ml;
- 1 (satu) karton kemasan plastik minyak goreng sawit LIVINA ukuran 2 liter;
- 1 (satu) plastik berisi Jerigen berlabel minyak goreng sawit LIVINA ukuran 5 liter;
- 1 (satu) karung berisi 20 pcs minyak goreng sawit LIVINA kemasan 450ml;
- 1 (satu) bendel kemasan karton minyak goreng sawit LIVINA;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024** oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., dan Sabetania Ramba Paembonan, S.H., M.H., Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadapi sendiri secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suswanti, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H.

TTD

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muliani Buraera, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2024/PN Sby